

# TRADISI PRASAH DI SIDIGEDE WELAHAN JEPARA DALAM PERSPEKTIF 'URF

Nur Naila Izza  
Fatayat Nahdlatul Ulama Jepara  
nurnailaizza@gmail.com

---

## **Abstract**

*This study aims to examine the Prasah tradition in marriage in Sidigede Village, Welahan District, Jepara Regency and to understand the implementation of the Prasah tradition in the 'urf review in Sidigede Village, Welahan District, Jepara Regency. This research uses a normative-sociological approach, qualitative research and deductive analysis methods. The data collection methods used were interviews, observation, and documentation. The results of this study state that, first, the Prasah tradition in Sidigede Village, Welahan District, Jepara Regency which is preserved as a tradition that leads to a gift of a buffalo to the prospective bride. The word prasah comes from the Javanese resigned language which means surrendered, approved. To make it easier to pronounce, the word surrender is changed to prasah. However, over time there was a difference of opinion among the people of Sidigede Village who said that prasah was a dowry and an ordinary gift. Second, the prasah tradition is an utterance or agreement and is not contained in the Qur'an, sunnah, ijmak, and qiyas, so the researcher categorizes that prasah is included in the 'urf category, namely al-'urf al-sahih. Prasah is also included in the category of al-'urf al-'amali because prasah is a habit in the form of actions carried out by the people of Sidigede Village. And prasah is also categorized into al-'urf al-khas because prasah is devoted to the people of Sidigede Village, Welahan District, Jepara Regency.*

---

## **Keyword:**

**Prasah, 'Urf, Tradition**

---

## **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang tradisi Prasah dalam perkawinan di desa Sidigede Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara dan untuk memahami pelaksanaan tradisi Prasah dalam tinjauan 'urf di Desa Sidigede Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif- sosiologis, jenis penelitian kualitatif dan metode analisis deduktif. Metode pengumpulan data yang digunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa, pertama, tradisi Prasah di Desa Sidigede Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara yang dilestarikan sebagai suatu tradisi yang mengarah pada suatu pemberian seekor kerbau kepada calon mempelai wanita. Kata prasah berasal dari bahasa jawa pasrah yang artinya diserahkan, disahkan. Supaya lebih mudah dilafalkan maka kata pasrah diubah menjadi prasah. Namun, seiring berjalanya waktu terjadi perbedaan pendapat masyarakat Desa Sidigede yang mengatakan bahwa prasah merupakan sebuah mahar dan pemberian biasa. Kedua, tradisi prasah merupakan suatu ucapan atau kesepakatan dan tidak ada*

*di dalam al-Qur'an, sunnah, ijmak, dan qiyas maka peneliti mengkategorikan bahwa prasah termasuk dalam kategori 'urf yaitu al-'urf al-sahih. Prasah juga termasuk kategori al-'urf al-'amali karena prasah merupakan suatu kebiasaan berupa perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sidigede. Dan prasah juga dikategorikan ke dalam al-'urf al-khas karena prasah dikhususkan bagi masyarakat Desa Sidigede Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara.*

---

**Kata Kunci:**  
***Prasah, 'Urf, Tradisi***

---

## Pendahuluan

Kehidupan berkeluarga cerminan semua makhluk ciptaan Allah SWT, sehingga kelangsungan kehidupan di dunia akan terus menerus berkembang. Manusia ditakdirkan untuk hidup berpasang-pasangan satu dengan yang lainnya yakni yang berlainan jenis. Manusia adalah salah satu makhluk yang sangat sempurna dibandingkan dengan makhluk lainnya.

Dengan jalan menikah yang paling baik untuk dapat melangsungkan keturunan. Nikah adalah fitrah yang bersifat asal dan pembawa manusia sebagai makhluk Allah SWT. Setiap manusia yang sudah dewasa serta sehat yang berlawanan jenis kelaminnya. Teman hidup yang dapat memenuhi kebutuhan biologis, yang dapat mencintai dan dicintai, yang dapat mengasihi dan dikasihi, serta yang dapat berkerja sama untuk mewujudkan ketentraman, kedamaian dan kesejahteraan dalam hidup berumah tangga.

Menikahi perempuan yang sholehah, bahtera kehidupan rumah tangga yang baik. Pelaksanaan ajaran agama terutama dalam kehidupan berkeluarga, berjalan dengan teratur. Rasulullah SAW memberikan penghargaan yang tinggi kepada istri yang sholehah. Mempunyai istri yang sholeh, berarti Allah SWT menolong suaminya melaksanakan setengah dari urusan agamanya (Sudarto, 2018: 136-137).

Menikah hukumnya sunnah bagi orang yang membutuhkannya (Dieb, t.t. :193). Hal ini dijelaskan dalam beberapa firman Allah Ta'ala diantaranya dalam surat an-Nur: 32:

*“Nikahkanlah orang-orang yang masih*

*membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.*

Islam mendorong untuk membentuk keluarga dengan jalan perkawinan. Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya (As-Subki, 2010: 23). Ketentuan mengenai perkawinan menurut syari'at islam mengikat kepada setiap muslim, dan setiap muslim perlu menyadari bahwa di dalam perkawinan terkandung nilai-nilai ubudiyah. Karena itu, ikatan perkawinan di istilahkan oleh Al-Qur'an dengan *mitsaqan ghalizhan*, suatu ikatan janji yang kokoh (As-Subki, 2010: 24).

Islam mengatur segala hal yang berkaitan langsung dengan perkawinan, diantaranya adalah syarat dan rukun yang harus dilaksanakan. Sehingga dalam hal yang bersifat pelengkap seperti acara resepsi, tidak diatur oleh islam secara rinci. Hal ini yang menyebabkan banyaknya perbedaan tata cara dalam pelaksanaan acara pernikahan di berbagai daerah. karena masyarakat setempat melestarikan tradisi dan budaya yang sudah dilaksanakan secara turun temurun.

Pada masyarakat suku Jawa, pernikahan atau perkawinan merupakan sesuatu yang agung.

Banyak sesuatu hal yang sakral dalam upacara perkawinan (Endraswara, 2010: 194). Salah satu contohnya adalah tradisi *Prasah* yang ada di Desa Sidigede Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara. *Prasah* merupakan tradisi yang sudah dilaksanakan secara turun temurun oleh masyarakat setempat.

Tradisi ini dilaksanakan oleh keluarga mempelai pria sebelum proses akad nikah. Yaitu berupa pemberian seekor kerbau kepada keluarga mempelai putri. Pelaksanaanya juga harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan di Desa Sidigede. Sebagian masyarakat setempat menganggap bahwa *prasah* merupakan mahar, dan sebagian masyarakat yang lain menganggapnya sebagai pemberian untuk menghormati adat yang berlaku. Sehingga terjadi perbedaan perspektif mengenai *Prasah* yang berimplikasi secara langsung terhadap hukumnya. Jika *Prasah* merupakan mahar maka menjadi wajib untuk diberikan. Jika hanya pemberian biasa maka menjadi tidak wajib.

Berdasarkan pada pertimbangan tersebut, maka kajian ini difokuskan untuk menemukan jawaban atas persoalan tentang praktik *prasah* dalam tinjauan hukum Islam yang dalam hal ini menggunakan pendekatan *'urf*, mengingat bahwa *prasah* bukan merupakan syarat atau rukun perkawinan serta tidak dibahas di dalam Al-Qur'an dan Hadis.

### **Metode Penelitian**

Adapun metode yang digunakan dalam kajian adalah dengan menggunakan jenis penelitian secara kualitatif dan berbasis pada studi lapangan, dengan pertimbangan bahwa praktik *prasah*

sudah menjadi tradisi yang dilaksanakan turun temurun di desa Sidigede Welahan Jepara. Pendekatan yang digunakan adalah menggunakan pendekatan normatif-sosiologis dengan pertimbangan bahwa kajian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan mengkonsepsikan norma yang terkandung dalam tradisi *prasah* tersebut yang merupakan sebagai implementasi manifestasi kehidupan nyata (Soekanto, 2012 : 51).

Kajian ini dilakukan berdasarkan pada data primer yang diperoleh dari praktik tradisi *prasah* di daerah tersebut. Di samping itu juga melibatkan data yang diperoleh dari sumber sekunder berupa data-data dari kepustakaan atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diajukan. Sumber yang dimaksud meliputi: al-Qur'an, al-Hadis, Ushul Fiqih, dan jurnal-jurnal yang membahas tentang tinjauan *'urf* terhadap tradisi *Prasah* dalam perkawinan.

Data yang telah terkumpul untuk kemudian dilakukan proses analisis dengan menggunakan metode analisis deduktif yang dimaksudkan sebagai upaya untuk dokumentasi dan observasi secara umum, terkait praktik dari tradisi *prasah*, yaitu peneliti melakukan proses kategorisasi untuk mengelompokkan antara data yang dibutuhkan yaitu data yang terkait dengan objek penelitian dan objek yang tidak terkait dengan objek penelitian kemudian peneliti melakukan langkah reduksi data tersebut sehingga harapannya hasil akhir adalah bisa menjawab rumusan masalah yang membahas tentang tradisi *prasah* dalam tinjauan *'urf* (studi kasus Desa Sidigede

Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara). Dalam penelitian ini, setelah data diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deduksi yaitu cara berpikir dari pernyataan yang bersifat umum untuk ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

### **Perkawinan dalam Sebuah Tinjauan**

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “ pernikahan”, berasal dari kata *nikah* (نكح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*) (Ghazali, 2019: 5).

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuhan-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk- Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya (Tihami, 2014: 6).

Sedangkan menurut syarak nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lain dan untuk membentuk sebuah keluarga yang sakinah serta masyarakat sejahtera.

Para ahli Fikih berkata *zawwaj* atau nikah

adalah akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata *inkah* dan *tazwij*. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang ditulis oleh Zakiyah Darajat tentang definisi perkawinan sebagai berikut “akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafaz nikah atau *tazwij* atau semakna keduanya”. Dengan demikian pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah dan merupakan ucapan yang sakral (Tihami, 2014: 9).

Pernikahan adalah sarana terpercaya dalam memelihara kontinuitas keturunan dan hubungan, menjadi sebab terjaminnya ketenangan, cinta dan kasih sayang, sebagaimana yang terkandung dalam firman Allah Swt dalam surat ar-Rum ayat 21:

*“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda- tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.*

Oleh karena itu, syariat Islam juga menghendaki suatu pelaksanaan perkawinan untuk menyingkap kecintaan kedua pasang manusia yang akan mengadakan perkawinan agar dapat membangun keluarga yang didasarkan pada kecintaan yang mendalam. Dari keluarga ini muncul masyarakat yang baik serta dapat melaksanakan syariat Allah dan pondasi-pondasi ajaram Islam yang lurus

(Azzam, 2014: 7-8).

### **Adat Istiadat dan Tradisi**

Jalaludin Tusaman menyatakan bahwa adat berasal dari Bahasa Arab *'Ādāt*, bentuk jamak dari *'Ādah*, yang berarti cara, dan kebiasaan. Adat istiadat ialah tata kelakuan yang turun-temurun dari satu generasi ke generasi lain sebagai warisan sehingga kuat integrasinya dengan pola perilaku masyarakat (Nasution, 2019: 13).

Secara etimologi adat juga didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan berulang-ulang lalu menjadi suatu kebiasaan yang tetap dan dihormati orang, maka kebiasaan itu menjadi adat. Adat merupakan kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari suatu masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta dipatuhi oleh masyarakat (Koentjoroningrat, 2004:15).

Adat istiadat adalah kumpulan tata kelakuan yang paling tinggi kedudukannya karena bersifat kekal dan terintegrasi sangat kuat terhadap masyarakat yang memilikinya. Adat istiadat adalah perilaku budaya dan aturan yang telah berusaha diterapkan dalam lingkungan masyarakat. Adat istiadat merupakan ciri khas satu daerah yang melekat sejak dahulu kala dalam diri masyarakat yang melakukannya (Koentjoroningrat, 2004:10-11).

Adat merupakan pencerminan kepribadian suatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan jiwa bangsa bersangkutan dari abad keabad. Oleh karena itu, makna setiap bangsa di dunia ini memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri yang satu dengan yang lainnya tidak sama (Wiranata, 2015:

4).

Tradisi merupakan perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dalam bentuk yang sama (Soekanto, 2012:13). Dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa tradisi merupakan adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan di masyarakat. Tetapi yang perlu digaris bawahi bahwa tidak setiap kebiasaan disebut dengan adat.

Suatu kebiasaan bisa dikatakan sebagai adat apabila dilakukan secara ajeg dan diyakini oleh masyarakat sebagai hukum yang harus dipatuhi. Adat juga merupakan tingkah laku yang oleh dan dalam suatu masyarakat (sudah, sedang, akan) diadatkan. Adat salah satu cermin kepribadian yang merupakan penjelmaan identitas bangsa yang bersangkutan dengan objek tertentu sekaligus pengulangan akumulatif pada objek pekerjaan baik dilakukan secara pribadi ataupun kelompok. Dinilai akumulasi pengulangan itu ia dinilai sebagai hal yang lumrah dan mudah dikerjakan. Aktivitas itulah yang mendarah-daging dan hampir menjadi watak pelakunya, tidak heran didalam idiom orang Arab, adat dianggap sebagai tabiat yang kedua manusia (Hakim, 2017: 56).

Tradisi pada kamus antropologi memiliki kesamaan dengan adat istiadat, yakni kebiasaan-kebiasaan yang bersifat magis-religius dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum serta aturan-aturan yang saling berhubungan, dan kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan yang sudah mantap serta mencakup segala konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan

untuk mengatur tindakan sosial dalam masyarakat itu sendiri (Riyono, 1985:4).

Tradisi adalah kesamaan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun masih ada hingga kini dan belum dihancurkan atau dirusak. Tradisi dapat diartikan sebagai warisan yang benar atau warisan masa lalu. Namun demikian tradisi yang terjadi berulang-ulang bukanlah dilakukan secara kebetulan atau disengaja.

Adapun konsep *'urf* secara etimologi berasal dari kata *'arafa-ya 'rifu*, yang berarti sesuatu yang dikenal dan baik, sesuatu yang tinggi, berurutan, pengakuan, dan kesabaran. Sedangkan secara terminologi, *'urf* adalah keadaan yang sudah tetap dalam diri manusia, dibenarkan oleh akal dan diterima pula oleh tabiat yang sehat. Definisi ini menjelaskan bahwa perkataan dan perbuatan yang jarang dilakukan dan belum dibiasakan oleh sekelompok manusia, tidak dapat disebut sebagai *'urf*. Begitu juga hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan, namun ia bersumber dari nafsu dan syahwat, seperti minum khamar dan seks bebas, yang sudah menjadi sebuah tradisi sekelompok masyarakat, tidak bisa dikategorikan sebagai *'urf*. Artinya, *'urf* bukanlah suatu kebiasaan yang menyimpang dari norma.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, sebagaimana dikutip Sucipto (2015: 26) bahwa *'urf* dapat dijelaskan sebagai sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan atau perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini juga dinamakan adat. Dan menurut para ahli hukum Islam tidak ada

perbedaan antara *'urf* dengan *al-'adah*". Berdasarkan pengertian *'urf* yang disampaikan oleh Abdul Wahhab Khalaf tersebut dapat diambil pemahaman bahwa istilah *'urf* memiliki pengertian yang sama dengan istilah adat.

Namun demikian ulama yang lain ada yang membedakan antara *'urf* dengan adat. Imam al-Ghazali dalam karyanya *al-Mustashfa*, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Fahmi Abu Sunnah mendefinisikan *'urf* adalah sesuatu (baik perkataan maupun perbuatan) yang telah menjadi kemantapan jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan dapat diterima oleh watak yang sehat atau baik"

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa *'urf* itu mengandung tiga unsur, yaitu: *pertama*, adanya perbuatan atau perbuatan yang berlaku berdasarkan ketetapan jiwa, *kedua*, sejalan dengan pertimbangan akal sehat, dan *ketiga*, dapat diterima oleh watak pembawaan manusia (Sucipto, 2015: 26).

Menurut Wahbah al-Zuhaili menyatakan bahwa *'urf* sebagai segala hal yang telah menjadi kebiasaan dan diakui oleh orang banyak, baik dalam bentuk perbuatan yang berkembang di antara mereka, ataupun lafal yang menunjukkan makna tertentu, yang berbeda dengan makna bahasa. Definisi ini mencakup *al-'urf al-'amaliy (actual custom)*, dan *al-'urf al-qauliy (verbal custom)* (Suratman, 2017: 282).

Adapun *al-'adah* atau adat berasal dari kata *al-'audah* (kembali) atau *al-tikrâr* (pengulangan). Secara umum adat adalah kecenderungan (berupa aktivitas atau ungkapan)

pada satu objek tertentu, sekaligus pengulangan akumulatif pada objek pekerjaan, baik dilakukan oleh individu ataupun kolektif. Akibat akumulasi pengulangan itu, ia dinilai sebagai hal yang lumrah dan mudah dikerjakan. Aktivitas itu telah mendarah daging dan hampir menjadi watak pelakunya. Maka di dalam istilah Arab, adat dianggap sebagai "*al-tabi'ah al-tsaniyah*" (tabiat kedua) bagi manusia. Menurut Ibnu Amir al-Hajj, adat adalah suatu perkara yang diulang-ulang tanpa sangkut paut akal dalam prosesnya (Suratman, 2017:283).

'*Urf* menjadi salah satu alat atau metode pembentukan hukum Islam. Pernyataan ini sejalan dengan patokan pembentukan garis hukum *al-'adatu muhakkamat*, artinya adat dapat dijadikan sebagai hukum (Rohidin, 2016: 176-177). Kebiasaan atau adat yang dimaksud adalah kebiasaan dalam pergaulan hidup sehari-hari yang mencakup dalam bidang muamalah.

Sabhi Mahmassani sebagaimana dikutip mukhammad Najih menyatakan bahwa agar adat dapat dijadikan suatu hukum terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, diantaranya sebagai berikut:

1. Adat itu diterima oleh perasaan, akal sehat, dan diakui oleh masyarakat umum,
2. Sudah berulang kali terjadi dan telah berlaku umum dalam masyarakat,
3. Telah ada pada waktu transaksi dilangsungkan,
4. Tidak ada persetujuan lain antara kedua belah pihak,
5. Tidak bertentangan dengan *nash* al-Qur'an

dan Hadis Rasulullah SAW, atau tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Beberapa ketentuan di atas diletakkan pada suatu kaidah hukum setelah dilakukan penyelidikan dan penyesuaian berdasarkan keadaan, waktu, dan tempat. Kriteria tentang baik dan buruknya suatu perbuatan yang sering dihubungkan dengan kelakuan, bukan perbuatan lahir, tetapi juga perbuatan manusia.

Dalam hal ini patut menjadi perhatian bahwa apa yang dinamakan baik atau buruk sifatnya relatif, apalagi sebuah peradaban. Sesuatu yang tidak baik menurut orang Jawa, belum tentu tercela menurut orang Kalimantan, Sumatera, dan sebagainya (Rohidin, 2016: 176-177). '*Urf* dapat dijadikan landasan hukum dengan ketentuan atau syarat-syarat tertentu antara lain:

1. '*Urf* mengandung kemaslahatan yang logis, syarat ini merupakan sesuatu yang mutlak ada pada '*urf* yang sah. sehingga dapat diterima masyarakat umum. Dan dalam arti tidak bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Sebaliknya, apabila '*urf* itu mendatangkan kemudhratan dan tidak dapat dilogika, maka '*urf* yang demikian tidak dapat dibenarkan dalam Islam. Seperti istri yang membakar hidup-hidup dirinya bersamaan dengan pembakaran jenazah suaminya yang meninggal. Meskipun '*urf* hal ini dinilai baik dari segi rasa agama suatu kelompok, tetapi kebiasaan seperti ini tidak dapat diterima akal sehat. Demikian juga kebiasaan memakan ular.
2. '*Urf* tersebut berlaku umum pada



masyarakat yang terkait dengan lingkungan *'urf*, atau minimal dikalangan sebagian besar masyarakat. *'urf* itu juga berlaku pada mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya di anut oleh mayoritas masyarakat tersebut.

Syarat ini semakin jelas dengan melihat contoh yang berkembang dalam masyarakat. Umumnya masyarakat Indonesia dalam melaksanakan transaksi senantiasa menggunakan alat tukar resmi, yaitu mata uang rupiah. Karenanya, dalam satu transaksi tidak mengapa tidak menyebutkan secara jelas tentang jenis mata uangnya, karena semua orang telah mengetahui dan tidak ada kemungkinan lain dari penggunaan mata uang rupiah yang berlaku, kecuali dalam kasus tertentu.

3. *'Urf* yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian. Berarti *'urf* ini harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau *'urf* itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan. Menurut syarat ini misalnya pemberian mahar isteri oleh suami. Orang yang melaksanakan akad nikah pada saat akad tidak menjelaskan teknis pembayaran maharnya dibayar lunas atau dicicil. Sementara *'urf* yang berlaku di tempat itu melunasi seluruh mahar. Ternyata kemudian *'urf* di tempat itu mengalami perubahan dan orang-orang sudah terbiasa mencicil mahar. Lalu muncul suatu

kasus yang menyebabkan perselisihan antara suami-istri tentang pembayaran mahar tersebut. Suami berpegang pada adat yang berlaku kemudian, yaitu pembayaran mahar secara cicil. Sementara istri berpegang pada *'urf* yang berlaku pada saat akad perkawinan tersebut dan tidak ada *'urf* muncul kemudian.

4. *'Urf* itu tidak bertentangan dengan *nash*, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung *nash* itu tidak bisa diterapkan. Syarat ini sebenarnya memperkuat terwujudnya *'urf* yang *shahih* (Firdaus, 2004: 105).

Ahmad Fahmi Abu Sunnah dan Ahmad Musthafa al-Zarqa' serta para Ulama Ushul Fikih sepakat bahwa *'urf* yang sah ialah *'urf* yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ulama Ushul Fikih membagi *'urf* menjadi tiga macam (Rohidin, 2016:176-177):

1. Dari segi objeknya yaitu:
  - a. *Al-'Urf al-Lafdzi* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya: kebiasaan masyarakat Arab menggunakan kata "*walad*" untuk anak laki-laki. Menurut makna aslinya merupakan anak laki-laki dan anak perempuan. Demikian kebiasaan menggunakan kata "*lahm*" untuk daging binatang darat, dalam al-Qur'an menggunakan kata itu untuk semua jenis

daging, termasuk daging ikan, sedangkan penggunaan kata “*dabbah*” untuk binatang berkaki empat, makna aslinya mencakup semua binatang yang melata.

b. *Al-'Urf al-'Amali*

adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Yang dimaksud perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara khusus.

2. Dari segi cakupannya dibagi menjadi dua

yakni:

a. *Al-'Urf Al-'Am*

Adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah. Misalnya, dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan.

b. *Al-'Urf Al-Khash*

adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan di daerah tertentu. misalnya, kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang tertentu.

3. Dari segi keabsahannya dari pandangan syarak dibagi menjadi dua:

a. *Al-'Urf Al-Shahih*

Adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan

dengan nash (ayat atau hadis), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka. Misalnya, dalam masa pertunangan pria memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.

b. *Al-'Urf Al-Fasid*

Adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang bertentangan dengan dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Misalnya, kebiasaan yang berlaku di kalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti pinjaman uang sesama pedagang.

Sumber hukum Islam terbagi menjadi dua yakni, *manshush* (berdasarkan nash) dan *ghair manshush* (tidak berdasarkan nash). *Manshush* terbagi menjadi dua yaitu al-Qur'an dan al-Hadis, *ghair manshush* terbagi menjadi dua yakni *muttafaq 'alaih* dan *mukhtalaf fih*.

'*Urf* menurut penyelidikan bukan merupakan dalil syarak tersendiri. Pada umumnya, '*urf* ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa nash. Dengan '*urf* dikhususkan lafal yang '*amm* (umum) dan dibatasi yang mutlak. Karena '*urf* pula terkadang qiyas ditinggalkan (Syafei, 2007:131).

Para ulama banyak yang sepakat dan menerima '*urf* sebagai dalil dalam mengistinbathkan hukum, selama ia merupakan *al-'urf al-shahih* dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik berkaitan dengan *al-'urf al-*

'amm atau al-'urf al-khash.

Seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum, menurut Imam al-Qarafi, harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan suatu kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut. Seluruh ulama madzhab menurut al-Syatibi dan Ibnu Qayim al-Jauziyah, menerima dan menjadikan 'urf sebagai dalil syarak dalam menetapkan hukum, apabila tidak ada nash yang menjelaskan hukum suatu masalah yang dihadapi (Harun, 1997: 143).

Dalam syari'at Islam dalil yang dijadikan dasar sebagai sumber hukum ialah firman Allah Swt dalam surat al-A'raf: 199:

*“dan perintahkanlah (orang-orang) pada yang makruf, serta berpalinglah dari orang-orang bodoh”.*

Meskipun kata-kata 'urf disini sebenarnya diartikan menurut arti bahasa, yaitu perkara yang bisa dikenal dan dianggap baik, namun bisa juga dipakai untuk menguatkan 'urf menurut arti istilah, karena apa yang bisa dikenal oleh orang banyak dalam perbuatan-perbuatan dan hubungannya satu sama lain termasuk perkara yang dianggap baik oleh mereka dan dikenal oleh pikiran mereka (Hanafi, 1995: 112).

### **Praktik Tradisi Prasah Di Desa Sidigede**

Tradisi *prasah* di Indonesia terutama pada daerah Jawa terdapat berbagai macam tradisi yang dimaknai oleh mereka yang percaya akan mendapatkan suatu hal yang positif ketika melakukannya. Salah satu tradisi yang masih kental

di lingkungan masyarakat Jawa adalah tradisi *prasah*. Tradisi *prasah* terjadi pada zaman dahulu tepatnya sekitar tahun 1900- an.

Pada waktu itu ada seorang warga Sidigede yang memiliki banyak kerbau yaitu mbah Simin. Ketika mbah Simin melihat ada orang yang sedang mengambil rumput dan merasa kasihan sebab orang tersebut bisa dikatakan orang yang kurang mampu. Orang tersebut bekerja hanya sebagai buruh ternak, kemudian mbah Simin mempunyai rasa empati dan pemikiran untuk menikahi salah satu putri buruh ternak tersebut dan membawakan atau memasrahkan seekor kerbau dengan tujuan agar kerbau yang diberikan bisa beranak pinak sehingga kerbau tersebut bisa digunakan untuk meringankan beban keluarga.

Kerbau yang biasanya diberikan atau dipasrahkan kepada pihak mempelai perempuan ini biasa dikenal dengan sebutan *prasah*. Nama *prasah* berasal dari kata *pasrah* namun karena lidah orang Jawa maka kata *pasrah* berubah menjadi *prasah*.

Pelaksanaan tradisi *prasah* adalah sebuah tradisi dalam pernikahan berupa pemberian seekor kerbau jantan yang diberikan dari pihak pengantin pria kepada pihak pengantin wanita. *Prasah* diawali dengan kesepakatan diantara kedua calon mempelai mengenai kedudukan *prasah* di dalam perkawinan mereka. Yaitu apakah sebagai pemberian biasa untuk melestarikan tradisi setempat, atau dijadikan sebagai mahar.

*Prasah* dilaksanakan pada hari perkawinan dan dimulai sebelum acara akad nikah. Prosesi *prasah* diawali dengan cara mengarak kerbau tersebut

dari kediaman mempelai pria sampai kediaman mempelai wanita. Kerbau yang digunakan merupakan kerbau yang berkualitas unggul yang biasanya di datangkan dari daerah Jawa Timur. Proses pengarakan diawali dengan kerbau yang sudah dibacakan mantra oleh pawang tokoh setempat, sehingga kerbau tersebut menjadi bringas. Untuk menaklukkan kerbau harus *dibracut*, yaitu memberikan pengikat tali *dadung* pada bagian tanduk dan kaki kerbau. Pada ujung-ujung tali tersebut dipegang oleh para ahli *mbracut*.

Hal itu dilakukan dengan tujuan agar kerbau mudah dikendalikan saat diarak, setelah selesai *mbracut*, kemudian kerbau diarak dengan jalan kaki yang diikuti oleh para warga setempat sambil menyalakan petasan dan bersorak-sorak. Namun apabila jarak rumah pengantin jauh, kerbau dimuat terlebih dahulu dengan kendaraan. Dalam perjalanan pengarakan juga diiringi oleh kesenian barongan dan jaran kepong, terkadang juga disertai dengan drum band.

Selanjutnya di kediaman mempelai wanita tali *bracut* dilepas dan kerbau dinetralkan oleh pawangnya hal ini sekaligus sebagai akhir dari rangkaian pelaksanaan tradisi *prasah*. Setelah itu acara pernikahan dilaksanakan sebagaimana pada umumnya.

Dalam memaknai tradisi *prasah* secara berulang-ulang dijelaskan bahwa *prasah* merupakan suatu prosesi dalam rangkaian perkawinan dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan berupa seekor kerbau yang *dibracut* dan diarak keliling kampung dari rumah

mempelai laki-laki menuju rumah mempelai perempuan.

Ada beberapa tanggapan warga setempat mengenai tradisi *prasah* yang sering dilakukan masyarakat Sidigede dan tidak semua orang memiliki penilaian yang sama mengenai tradisi *prasah* antara lain, Nila, sebagai ibu rumah tangga yang pernah mendapatkan *prasah* dari mempelai laki-laki berpendapat bahwa *prasah* merupakan tradisi asli Desa Sidigede yang diperuntukan kepada wanita di Desa Sidigede dan merupakan pemberian sukarela dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan dengan cuma-cuma tanpa syarat dan paksaan dari pihak manapun.

Beliau juga mengatakan bahwa, *prasah iku carane bebungah yoiku aku gowo kebo. Kebo mau di arak neng omahmu nek orak gowo yo ora opo-opo lan prasah iku kegolong ngei biasa sukarela orak mahar utowo seserahan. Mengko nek mahar utowo seserahan ono dewe maneh* (*Prasah* itu istilahnya bersenang-senang saya membawa kerbau. Kerbau tadi diarak ramai-ramai ke rumahmu kalau tidak membawa tidak apa-apa dan *prasah* itu termasuk pemberian biasa dan bukan merupakan mahar ataupun seserahan. Kalau mahar ataupun seserahan nanti ada lagi).

Selain itu Ristianah, ibu rumah tangga yang juga pernah mendapatkan *prasah* dari suaminya menganggap bahwa *prasah* merupakan seserahan yang diberikan kepada mempelai perempuan pada saat pernikahan dan beliau beranggapan bahwa *prasah* bukanlah sebuah mahar.

Nathaliya, ibu rumah tangga yang pernah mendapat *prasah* berpendapat bahwa *prasah*

merupakan suatu mahar yang diberikan kepada mempelai perempuan dengan tunai dengan syarat-syarat yang telah di tentukan. Karena sebelum menikah ibu Nathaliya dan suaminya sepakat bahwa pernikahnya nanti ada tradisi *prasahnya*.

### **Analisis Tradisi *Prasah* Di Desa Sidigede**

*Prasah* secara sederhana merupakan suatu prosesi dalam rangkaian perkawinan. Yaitu berupa pemberian seekor kerbau oleh pihak mempelai laki- laki kepada pihak mempelai perempuan dengan syarat-syarat tertentu yaitu: kerbau jantan, kualitas unggul, dan harus diarak terlebih dahulu sebelum diserahkan kepada pihak mempelai perempuan. *Prasah* sudah menjadi kebiasaan dan dilakukan secara turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sidigede yang mampu dalam hal finansial.

Sehingga *prasah* biasa dikatakan sebagai sebuah tradisi di Desa Sidigede. Seiring berjalanya waktu, terjadi perbedaan prespektif di masyarakat sekitar tentang kedudukan *prasah* di dalam perkawinan. dari hasil wawancara peneliti terhadap lima narasumber dapat disimpulkan bahwa *prasah* bisa dikategorikan sebagai pemberian biasa ataupun sebuah mahar hal ini tergantung pada kesepakatan kedua calon mempelai sebelum melaksanakan perkawinan. .

Jika calon pengantin melaksanakan *prasah* hanya sebagai penghormatan terhadap tradisi yang berlaku tanpa ada niat dan kesepakatan untuk dijadikan sebagai mahar maka *prasah* dihitung sebagai pemberian biasa. Namun, bila sebelum perkawinan kedua calon mempelai sudah sepakat bahwa *prasah* dijadikan sebagai

mahar maka secara otomatis *prasah* dikategorikan sebagai mahar.

*Prasah* adalah sebuah tradisi dalam pernikahan berupa pemberian seekor kerbau jantan yang diberikan dari pihak pengantin pria kepada pihak pengantin wanita. *Prasah* diawali dengan kesepakatan diantara kedua calon mempelai mengenai kedudukan *prasah* di dalam perkawinan mereka. Yaitu apakah sebagai pemberian biasa untuk melestarikan tradisi setempat, atau dijadikan sebagai mahar. *Prasah* dilaksanakan pada hari perkawinan dan dimulai sebelum acara akad nikah.

Prosesi *prasah* diawali dengan cara mengarak kerbau tersebut dari kediaman mempelai pria sampai kediaman mempelai wanita. Kerbau yang digunakan merupakan kerbau yang berkualitas unggul yang biasanya di datangkan dari daerah Jawa Timur.

Proses pengarakan diawali dengan kerbau yang sudah dibacakan mantra oleh pawang tokoh setempat, sehingga kerbau tersebut mejadi bringas. Untuk menaklukan kerbau harus *dibracut*, yaitu memberikan pengikat tali *dadung* pada bagian tanduk dan kaki kerbau. Pada ujung-ujung tali tersebut dipegang oleh para ahli *mbracut*. Hal itu dilakukan dengan tujuan agar kerbau mudah dikendalikan saat diarak, setelah selesai *mbracut*, kemudian kerbau diarak dengan jalan kaki yang diikuti oleh para warga setempat sambil menyalakan petasan dan bersorak-sorak.

Namun apabila jarak rumah pengantin jauh, kerbau dimuat terlebih dahulu dengan kendaraan. Dalam perjalanan pengarakan juga diiringi oleh

kesenian *barongan* dan *jaran kepeng*, terkadang juga disertai dengan *drum band*. Selanjutnya di kediaman mempelai wanita tali *bracut* dilepas dan kerbau dinetralkan oleh pawangnya hal ini sekaligus sebagai akhir dari rangkaian pelaksanaan tradisi *prasah*. Setelah itu acara pernikahan dilaksanakan sebagaimana pada umumnya.

Tradisi *prasah* merupakan suatu ucapan atau kesepakatan antara kedua calon mempelai sebelum perkawinan. Hal ini *prasah* termasuk ke dalam *al-'urf al-qauliy*.

Tradisi *prasah* juga merupakan suatu kebiasaan berupa perbuatan terbukti tradisi *prasah* dilakukan secara terus-menerus di Desa Sidigede dengan cara mengarak kerbau keliling kampung mulai dari rumah mempelai laki-laki sampai rumah mempelai perempuan. Hal ini *prasah* termasuk ke dalam *al-'urf al-'amali*.

Berhubung ucapan atau kesepakatan tidak ada di dalam al-Qur'an, sunnah, ijmak, dan qiyas maka *prasah* termasuk dalam kategori *al-'urf al-shahih*. Berhubung di dalam praktek tradisi *prasah* terdapat perilaku yang menyimpang yaitu berupa percampuran antara putra dan putri maka *prasah* bisa dikatakan dalam *al-'urf al-fasid*.

*Prasah* juga bisa dikategorikan ke dalam *al-'urf al-khas* karena *prasah* ini dikhususkan bagi masyarakat Desa Sidigede Kecamatan Welahan Kabupaten Jeparayang mampu untuk melaksanakan *prasah*. Dan *prasah* termasuk ke dalam *al-'urf al-'amali*, karena *prasah* sudah mentradisi dalam masyarakat di Desa Sidigede

yang dilakukan secara terus-menerus dalam bentuk perbuatan.

### Simpulan

*Prasah* adalah tradisi dalam pernikahan berupa pemberian seekor kerbau jantan sebagai bagian dari mahar ataupun pemberian biasa tergantung kesepakatan dari kedua calon yang diberikan dari pihak pengantin pria kepada pihak pengantin wanita. Dengan cara mengarak kerbau dari kediaman mempelai pria sampai ke kediaman mempelai wanita. Proses pengarakan diawali dengan kerbau yang sudah dibacakan mantra oleh pawang tokoh setempat, sehingga kerbau menjadi bringas. Untuk menaklukan kerbau harus *dibracut*, yaitu pengikatan tali *dadung* pada bagian tanduk dan kaki sickerbau. Pada ujung tali dipegang oleh para ahli *mbracut* tujuannya agar kerbau mudah untuk dikendalikan saat di arak. setelah selesai *mbracut* kemudian kerbau diarak menuju rumah mempelai wanita dengan diiringi kesenian *barongan* dan *jaran kepeng* serta menyalakan petasan.

Tradisi *prasah* masuk dalam *al-'urf al-'amali* karena merupakan sebuah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu'amalah. Dan jika dilihat dari cakupannya termasuk ke dalam *al-'urf al-khash* adalah kebiasaan ini khusus bagi masyarakat desa Sidigede yang mampu untuk melaksanakan *prasah*. Kemudian *prasah* ini karena di dalamnya tidak ada yang bertentangan dengan syarat maka dianggap sah. Yang berarti masuk ke dalam kategori *Al-'Urf Al-Shahih*.

### Daftar Pustaka

- Al-Bigha, Syaikh Dr. Mustafa Dieb. T.t. *Fikih Sunnah Imam Syafi'i*. terj. Rizki Fauzan. Depok: Fathan Media Prima.
- Ali, Syaiful Islam. 2020. "*Tradisi Dhempok Dalam Perkawinan Masyarakat Pocongan Prespektif Al Urf*". Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Al-Khalaf, Abdul Wahab. 2003. *Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia
- Ambarwati dkk. 2006. "Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia". Universitas Veteran Bangun Nusantara: Jurnal 2 (2018): 18. Amirudin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Arikunto, Suharismi. 1995. *Dasar-Dasar Research*. Bandung: Tarsito.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ashshofa, Burhan. 2010. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- As-Subki, Ali Yusuf. 2010. *Fiqih Keluarga*. Jakarta: Amzah.
- Aulia, Tim Redaksi Nuansa. 2012. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV Nuansa Aulia.
- Azwar, Saifudin. 2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka pelajar. 1998. Azzam, Aziz Muhammad & Wahab Sayyed Hawwas. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Amzah.
- Endraswara, Suwardi. 2010. *Etika Hidup Orang Jawa*. Yogyakarta: NARASI (Anggota IKAPI).
- Firdaus. 2004. *Ushul Fiqih Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komperenshif*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Ghazaly, Abdul Rahman. 2019. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Gustiana, Sayekti Gustina. 2019. "Tinjauan 'Urf Terhadap Tradisi *Bubuk Kawah* Dalam Perkawinan Adat Jawa Di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun". Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Hakim, Nurul. 2017. "Konflik Antara Al-'Urf (Hukum Adat) Dan Hukum Islam Di Indonesia". *Jurnal Edutech* Vol. 3.
- Hanafi, Ahmad. 1995. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: PT Bulan Bintang.
- Harun, Nasrun. 1997. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Logos wacana ilmu.
- Jam'iah. 2019. "Tradisi Upacara *Peta Kapanca* Pernikahan Muslim Di Desa Tanggorisa Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima Dalam Prespektif 'Urf". Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Jumiati. 2016. "Tradisi *Beghembeh* Dalam Prespektif 'Urf Studi Di Desa Pengadah Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna Propinsi Kepulauan Riau". Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Koentjaraningrat. 2004. *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Nasution, Syukri Albani. 2019. *Hukum Perkawinan Muslim: Antara Fiqih*

- Munakahat dan Teori Neo-Receptie In Complexu. Jakarta: Kencana.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. Kamus Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Riyono, A & Aminuddin Siregar. 1985. *Kamus Antropologi*. Jakarta: Akademik Pressindo.
- Rohidin. 2011. *Penelitian Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Sari Aksara. 2016.
- Rufaida, Arini. "Tradisi Begalan Dalam Perkawinan Adat Banyumas Prespekti 'Urf". Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Sahar, Santi. 2015. *Pengantar Antropologi: Integrasi Ilmu Dan Agama*. Makasar: Cara Baca.
- Sani'atin, Any. 1986. "Tradisi Repehan Dalam Walimah Nikah Ditinjau Dalam Konsep 'Urf". Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. 2016.
- Soekanto, Soerjono. 2016. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sucipto. 2015 "Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam". *Media Neliti: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 7: 26. Diakses 21 juni 2021. doi: 10.24.042/asas.v7i1.1376.
- Sudarto. 2018. *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat, Dan Mawaris)*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Elfabeta.
- Suratman, Imam Kamaluddin. 2007. "Konsep 'Urf Dalam Penetapan Hukum Islam". *Tsaqafah: Journal Peradaban Islam* 13 (2017): 282.
- Syafe'i, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sztompka, Piotr. 2007. *Sosiologi Perubahan Sosial*. terj. Alimandan. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Tihami & Sohari Sahrani. 2014. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Usman, Husaini & Purnomo Akbar. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wiranata, I Gede A. B. 2015. *Hukum Adat Indonesia Perkembangan Dari Masa keMasa*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.